FISKAL : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
ISSN: 3090-0328
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/fiskal/index

EVALUASI KESESUAIAN INFORMASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL PADA PUSAT HALAL UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU: ANALISIS DOKUMEN BERBASIS REGULASI

Fahmi Nurhadi[1], Mia Gustiani [2], Yulita Reksi[3]
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia
miagustianimia@gmail.com

Abstrak

Informasi mengenai prosedur sertifikasi halal perlu disajikan secara jelas dan mengacu pada regulasi yang berlaku agar dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian informasi dalam Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen. Dokumen pedoman ditelaah dengan memperhatikan dasar hukum, penjelasan jalur sertifikasi halal, persyaratan administrasi, tahapan layanan, serta pembagian peran lembaga yang terlibat. Hasil telaah menunjukkan bahwa pedoman telah memuat informasi dasar mengenai jalur pernyataan halal (*self-declare*) dan jalur reguler, termasuk sejumlah persyaratan serta tahapan pengajuan. Meskipun demikian, terdapat bagian yang memerlukan peninjauan, terutama pencantuman dasar hukum, penggunaan nomenklatur peraturan, ketepatan alamat sistem pengajuan, dan penjelasan mengenai persyaratan layanan. Salah satu persoalan penting ialah penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai rujukan, padahal peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Temuan ini menunjukkan perlunya pembaruan dan pemeriksaan silang terhadap informasi dalam pedoman. Evaluasi ini terbatas pada isi dokumen dan tidak dimaksudkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan di lapangan.

Kata Kunci: *analisis dokumen; sertifikasi halal; regulasi; informasi layanan; Pusat Halal*

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah pihak dengan kewenangan dan fungsi yang berbeda, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemeriksa halal, pendamping proses produk halal, dan lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungan antarpihak tersebut menjadikan informasi prosedural sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan layanan. Informasi yang disampaikan perlu menjelaskan persyaratan, tahapan pengajuan, pembagian tanggung jawab, serta ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi.

Kerangka hukum penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya. Ketentuan pelaksanaannya kemudian mengalami perkembangan melalui peraturan yang lebih baru. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjadi salah satu rujukan penting dalam membaca pengaturan tersebut. Perubahan regulasi menuntut pengelola layanan untuk

memeriksa kembali dokumen panduan yang digunakan, terutama apabila dokumen itu masih mencantumkan ketentuan yang sudah tidak berlaku.

Kebutuhan akan informasi yang akurat juga berkaitan dengan keragaman mekanisme sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu dapat mengajukan sertifikasi melalui mekanisme pernyataan halal atau *self-declare*, sedangkan mekanisme reguler mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua mekanisme tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai prosedur yang sepenuhnya sama karena terdapat perbedaan kriteria, persyaratan, dan tahapan yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, panduan layanan harus menjelaskan perbedaan tersebut secara tepat tanpa menyederhanakan ketentuan yang sebenarnya ditetapkan oleh regulasi.

Sejumlah penelitian telah membahas penyelenggaraan sertifikasi halal, hambatan yang dihadapi pelaku usaha, serta peran berbagai pihak dalam ekosistem sertifikasi. Noordin, Noor, dan Samicho (2014), misalnya, membahas pendekatan ekosistem dalam sistem sertifikasi halal. Sementara itu, Yakub dan Zein (2022) membandingkan penyelenggaraan sertifikasi halal pada lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan pentingnya memahami sertifikasi halal sebagai sistem yang melibatkan hubungan antarlembaga, bukan semata-mata proses administratif yang berdiri sendiri.

Penelitian yang lebih baru juga menyoroti persoalan implementasi dan hambatan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Arsyianti dan Aurahma (2023) membahas strategi untuk meningkatkan partisipasi dalam sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan halal. Dawam, Laela, Hendrasto, Rehman, dan Hasan (2023) menelaah faktor-faktor yang berkaitan dengan minat usaha mikro dan kecil untuk mengikuti mekanisme tersebut. Fathoni dan rekan-rekannya (2025) mengkaji hambatan dan strategi sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil dengan pendekatan *analytic network process*. Adapun Muhromin (2025) membahas literasi sertifikasi halal, hambatan yang dihadapi pelaku usaha, dan strategi penguatan dukungan.

Dalam konteks kelembagaan, Prasetyanti, Surachman, dan Ciptagustia (2025) mengkaji ekosistem bisnis sertifikasi halal di Indonesia melalui analisis pemangku kepentingan dan proses. Penelitian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa alur sertifikasi melibatkan sejumlah aktor dan tahapan yang perlu dipahami secara terstruktur. Meskipun demikian, pembahasan tentang ekosistem dan hambatan sertifikasi tidak dengan sendirinya menjawab apakah informasi dalam suatu pedoman layanan di tingkat perguruan tinggi telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan langsung terhadap isi dokumen dan pembandingan dengan sumber hukum yang relevan.

Kebutuhan inilah yang menjadi dasar penelitian terhadap *Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* tahun 2026. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai dasar hukum, jalur sertifikasi, persyaratan pengajuan, serta alur pelayanan. Sebagai dokumen yang digunakan untuk menjelaskan prosedur sertifikasi halal, isinya perlu diperiksa dari sisi ketepatan rujukan hukum dan konsistensi informasi prosedural.

Pemeriksaan ini penting agar informasi kelembagaan tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga memiliki dasar yang dapat ditelusuri.

Penelitian ini berfokus pada kesesuaian informasi yang tercantum dalam pedoman dengan ketentuan regulasi yang relevan. Ruang lingkup evaluasi mencakup dasar hukum yang dicantumkan, penjelasan mengenai jalur *self-declare* dan reguler, persyaratan administrasi, tahapan layanan, serta pembagian peran lembaga. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja petugas, pengalaman pengguna, atau keberhasilan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. Dengan batasan tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar bagi perbaikan dokumen panduan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pemutakhiran informasi layanan sertifikasi halal di lingkungan perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pemeriksaan dan interpretasi dokumen secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu persoalan. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian karena objek yang dikaji berupa dokumen panduan layanan yang perlu dibandingkan dengan ketentuan hukum terkait.

Dokumen utama penelitian adalah *Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* tahun 2026. Dokumen tersebut memuat identitas dokumen, dasar hukum, penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal, persyaratan pengajuan, dan alur pelayanan. Dokumen pembanding dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025. Ketentuan yang relevan diperiksa untuk mengidentifikasi apakah informasi dalam pedoman sejalan dengan pengaturan yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan dokumen secara menyeluruh, pencatatan bagian yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan pemeriksaan terhadap rujukan hukum yang disebutkan di dalamnya. Setiap informasi yang berkaitan dengan prosedur sertifikasi dicatat berdasarkan lokasi kemunculannya dalam dokumen. Pemeriksaan regulasi dilakukan dengan memperhatikan identitas peraturan, status keberlakuan, substansi ketentuan, dan relevansinya dengan informasi yang disampaikan dalam pedoman.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi informasi yang tercantum dalam dokumen utama. Kedua, informasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima aspek, yaitu dasar hukum, penjelasan jalur sertifikasi, persyaratan administrasi, tahapan layanan, dan pembagian peran lembaga. Ketiga, setiap aspek dibandingkan dengan ketentuan regulasi yang relevan. Keempat, hasil perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi bagian yang sesuai, sesuai sebagian, tidak sesuai, atau belum dapat ditentukan berdasarkan bukti yang tersedia.

Kategori tersebut digunakan untuk menjaga agar penilaian tidak melampaui bukti dokumen. Kategori *sesuai* digunakan apabila informasi dalam pedoman sejalan dengan ketentuan pembanding yang relevan. Kategori *sesuai sebagian* digunakan apabila sebagian informasi telah sejalan, tetapi masih terdapat bagian yang memerlukan penjelasan atau penyesuaian. Kategori *tidak sesuai* digunakan apabila terdapat pertentangan yang dapat ditunjukkan secara jelas antara informasi dalam pedoman dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kategori *belum dapat ditentukan* digunakan apabila dokumen atau ketentuan pembanding yang tersedia belum cukup untuk menghasilkan penilaian yang meyakinkan.

Keabsahan analisis dijaga melalui pemeriksaan silang antara isi pedoman dan sumber regulasi. Informasi yang berasal dari dokumen utama dibedakan dari hasil interpretasi peneliti. Dengan cara ini, kekeliruan dalam penulisan rujukan hukum tidak langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh substansi prosedur yang tercantum dalam pedoman bertentangan dengan peraturan. Penilaian diarahkan pada bagian yang dapat dibuktikan melalui perbandingan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dokumen Pedoman Pusat Halal

Dokumen yang menjadi objek penelitian adalah *Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* tahun 2026. Berdasarkan identitas yang tercantum di dalam dokumen, pedoman ini memiliki kode LPPM-UIN-PH-PPH.26, tanggal revisi 3 April 2026, tanggal berlaku 6 April 2026, dan nomor revisi 01. Isi dokumen mencakup dasar hukum, penjelasan mekanisme sertifikasi halal, persyaratan administrasi, serta tahapan pengajuan melalui jalur *self-declare* dan reguler.

Keberadaan dua jalur sertifikasi dalam satu pedoman menunjukkan bahwa dokumen tersebut berupaya memberikan gambaran mengenai pilihan prosedur yang tersedia bagi pelaku usaha. Informasi ini dapat membantu pembaca mengenali perbedaan umum antara mekanisme pernyataan halal dan mekanisme reguler. Namun, keberadaan informasi prosedural saja belum cukup untuk memastikan ketepatan pedoman. Setiap persyaratan dan tahapan yang dicantumkan tetap perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika dokumen digunakan.

Dari sisi analisis dokumen, evaluasi tidak diarahkan untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan pedoman benar atau keliru. Pemeriksaan dilakukan terhadap bagian-bagian yang memiliki dasar pembanding yang jelas. Pendekatan tersebut diperlukan karena ketidaktepatan dalam satu rujukan hukum tidak selalu berarti seluruh informasi substantif di dalam dokumen juga salah. Sebaliknya, informasi prosedural yang terlihat jelas belum tentu memadai apabila dasar hukum atau batas penerapannya tidak dijelaskan secara tepat.

Ketepatan Dasar Hukum

Bagian dasar hukum menjadi aspek penting karena berfungsi menjelaskan landasan penyusunan dan penggunaan pedoman. Dalam dokumen yang diperiksa, terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal dan kelembagaan perguruan tinggi. Akan tetapi, pencantuman dasar hukum perlu ditelaah tidak hanya berdasarkan keberadaan nama peraturan, tetapi juga ketepatan jenis, judul, dan status keberlakuannya.

Salah satu temuan yang dapat diperiksa secara langsung adalah pencantuman Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai rujukan yang masih berlaku perlu diperbarui. Perubahan ini bukan sekadar persoalan penulisan daftar pustaka, melainkan berkaitan dengan ketepatan dasar hukum yang digunakan untuk menjelaskan prosedur sertifikasi halal.

Persoalan lain ditemukan pada penulisan jenis peraturan mengenai kelembagaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pedoman mencantumkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2021. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 merupakan peraturan mengenai Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012. Oleh karena itu, penyebutan kedua peraturan tersebut sebagai keputusan presiden perlu diperbaiki agar sesuai dengan jenis peraturan yang sebenarnya.

Pemeriksaan juga diperlukan terhadap pencantuman Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2021 sebagai ketentuan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil serta Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 sebagai dasar organisasi dan tata kelola UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Identitas dan relevansi kedua rujukan tersebut perlu dicocokkan kembali dengan sumber resmi. Salah satu peraturan yang relevan untuk ditelaah dalam konteks sertifikasi halal usaha mikro dan kecil ialah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sementara itu, dasar hukum mengenai organisasi dan tata kerja perguruan tinggi perlu diperiksa berdasarkan peraturan kelembagaan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 apabila relevan dengan ketentuan yang sedang ditelaah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa daftar dasar hukum dalam pedoman perlu melalui pemeriksaan ulang secara sistematis. Setiap peraturan sebaiknya dilengkapi dengan identitas yang tepat, judul resmi, dan status keberlakuan yang telah diverifikasi. Rujukan yang telah dicabut atau tidak relevan perlu diperbarui, sedangkan peraturan yang masih berlaku harus dipastikan benar-benar mendukung ketentuan yang dijelaskan dalam pedoman.

Meskipun demikian, ketidaktepatan pencantuman jenis atau status peraturan tidak dapat langsung digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh isi pedoman bertentangan dengan hukum. Kesimpulan yang lebih proporsional adalah bahwa terdapat persoalan pada ketepatan rujukan hukum yang perlu diperbaiki. Penilaian terhadap substansi setiap prosedur tetap harus dilakukan secara terpisah berdasarkan pasal atau ketentuan pembanding yang relevan.

Penjelasan Jalur Sertifikasi Halal

Pedoman membedakan layanan sertifikasi halal ke dalam dua jalur, yaitu *self-declare* dan reguler. Dalam dokumen tersebut, jalur *self-declare* dijelaskan sebagai mekanisme yang melibatkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Adapun jalur reguler dijelaskan melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN

Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pembagian ini memberikan gambaran awal mengenai perbedaan proses yang perlu ditempuh oleh pelaku usaha.

Walaupun demikian, kriteria kedua jalur harus dirumuskan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan penyederhanaan prosedur dalam dokumen internal. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 mengatur kriteria usaha mikro dan kecil dalam sertifikasi halal melalui pernyataan halal serta tata cara pendampingan proses produk halal. Ketentuan tersebut relevan untuk menilai apakah penjelasan dalam pedoman telah menggambarkan persyaratan yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi melalui jalur *self-declare*.

Dalam pedoman, kriteria *self-declare* antara lain dijelaskan melalui batas penghasilan usaha, kesederhanaan produk dan proses produksi, jumlah produk, penggunaan bahan yang berasal dari hewan sembelihan, serta jumlah lokasi produksi. Informasi tersebut perlu diperiksa satu per satu. Kriteria yang berlaku secara umum harus dibedakan dari ketentuan yang hanya berlaku untuk program fasilitasi tertentu. Sebagai contoh, pembatasan jumlah produk atau pembiayaan gratis tidak seharusnya disajikan sebagai ketentuan universal apabila penerapannya bergantung pada program, kuota, atau kebijakan yang berlaku.

Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 mengatur kriteria usaha mikro dan kecil serta persyaratan terkait produk dan proses produksi dalam mekanisme pernyataan halal. Karena itu, penyebutan kriteria dalam pedoman perlu dihubungkan dengan ketentuan yang tepat. Apabila suatu angka atau batas tertentu bersumber dari keputusan kepala BPJPH atau program fasilitasi, sumber tersebut perlu disebutkan secara jelas. Tanpa pemeriksaan terhadap dasar aturan yang spesifik, angka yang tercantum dalam pedoman belum dapat dipastikan sebagai ketentuan umum yang berlaku untuk semua pengajuan.

Penjelasan mengenai jalur reguler juga perlu mempertimbangkan tahapan pemeriksaan dan kewenangan lembaga yang terlibat. Pedoman menyebutkan keterlibatan BPJPH dan LPH dalam proses pengajuan, pemeriksaan, serta penerbitan sertifikat. Informasi tersebut harus dijelaskan sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam regulasi. Istilah kelembagaan dan urutan proses tidak cukup hanya dibuat mudah dipahami; keduanya juga harus akurat agar pembaca tidak keliru dalam memahami pihak yang menerima permohonan, melakukan pemeriksaan, menetapkan kehalalan produk, dan menerbitkan sertifikat.

Dengan demikian, informasi mengenai dua jalur sertifikasi dalam pedoman dapat dipertahankan sebagai kerangka penjelasan awal. Perbaikan diperlukan pada perumusan kriteria, penjelasan batas penerapan setiap persyaratan, serta pencantuman sumber hukum yang mendukungnya. Penyesuaian tersebut dapat membantu memastikan bahwa penyederhanaan informasi tidak menghilangkan ketentuan penting dalam regulasi.

Persyaratan Administrasi dan Informasi Pengajuan

Pedoman memuat sejumlah dokumen yang perlu disiapkan oleh pemohon, antara lain formulir permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar produk dan bahan, uraian proses produksi, serta dokumen yang berkaitan dengan penyelia halal. Untuk jalur reguler, dokumen juga mencakup sertifikat penyelia halal dan dokumen izin edar apabila

dipersyaratkan. Daftar tersebut menunjukkan bahwa pedoman berupaya memberikan gambaran praktis mengenai persiapan administrasi sebelum pengajuan dilakukan.

Namun, daftar persyaratan perlu disusun dengan memperhatikan perbedaan ketentuan antara jalur *self-declare* dan reguler. Persyaratan yang wajib dipenuhi harus dibedakan dari dokumen yang hanya diperlukan dalam kondisi tertentu. Keterangan mengenai dokumen tambahan, persyaratan pembaruan sertifikat, dan status dokumen pendukung sebaiknya disertai penjelasan yang cukup agar pemohon tidak menganggap seluruh dokumen berlaku dengan cara yang sama untuk semua jenis permohonan.

Informasi mengenai penyelia halal juga perlu ditulis secara konsisten. Jika suatu dokumen bersifat wajib berdasarkan ketentuan yang berlaku, pedoman harus menyatakannya secara tegas. Sebaliknya, apabila dokumen hanya diperlukan pada kondisi tertentu atau mengikuti mekanisme tertentu, batas penerapannya harus dijelaskan. Penulisan persyaratan yang terlalu umum dapat menimbulkan perbedaan pemahaman, terutama ketika pelaku usaha menggunakan pedoman sebagai rujukan utama dalam menyiapkan berkas.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah ketepatan alamat sistem pengajuan. Dalam dokumen yang ditelaah, alamat SIHALAL ditulis sebagai ptsp.halal.go,id. Penulisan tersebut mengandung kesalahan pada bagian domain karena menggunakan tanda koma. Informasi ini perlu diperbaiki dan diverifikasi melalui kanal resmi BPJPH sebelum pedoman digunakan. Kesalahan alamat sistem mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menghambat pembaca ketika hendak mengakses layanan yang dimaksud.

Perbaikan informasi administrasi sebaiknya tidak berhenti pada pembetulan ejaan atau tautan. Pengelola pedoman perlu memeriksa apakah setiap dokumen yang dicantumkan masih relevan, apakah persyaratannya sesuai dengan jalur sertifikasi, dan apakah informasi yang disajikan dapat ditelusuri ke sumber resmi. Dengan demikian, daftar persyaratan tidak hanya lengkap secara tampilan, tetapi juga memiliki dasar yang dapat diperiksa.

Alur Layanan dan Pembagian Peran Lembaga

Pada jalur *self-declare*, pedoman menjelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan melalui SIHALAL, memilih LP3H UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dan menentukan pendamping proses produk halal. Setelah itu, dilakukan verifikasi dan validasi sebelum permohonan diteruskan ke tahap penetapan kehalalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pedoman juga menjelaskan peran LP3H dalam memantau proses pengajuan dan perkembangan penerbitan sertifikat.

Pada jalur reguler, alur yang dijelaskan mencakup pengajuan melalui SIHALAL, pemilihan LPH, pemeriksaan oleh pihak terkait, penghitungan biaya, pembayaran, pemeriksaan atau audit, serta tahapan penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat. Pedoman juga menyebutkan adanya biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan kemungkinan biaya lain berdasarkan ketentuan tarif BLU UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Secara informatif, penjelasan alur tersebut dapat membantu pembaca mengenali tahapan utama dalam pengajuan sertifikasi. Akan tetapi, urutan tahapan, pihak yang berwenang, dan mekanisme pembayaran perlu dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pedoman internal perlu membedakan tahapan yang merupakan kewenangan BPJPH, LPH, pendamping proses produk halal, serta lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan. Pembagian tanggung jawab yang jelas penting agar tidak terjadi pencampuran fungsi antarlembaga dalam uraian prosedur.

Penggunaan istilah yang berkaitan dengan penetapan kehalalan juga memerlukan perhatian. Pedoman menyebutkan sidang Komisi Fatwa dan penerbitan ketetapan halal oleh MUI. Istilah dan alur tersebut harus diperiksa kembali berdasarkan pengaturan yang berlaku pada saat pedoman diterbitkan, termasuk perubahan ketentuan mengenai pihak atau mekanisme yang berwenang dalam penetapan kehalalan produk. Tanpa pemeriksaan terperinci terhadap dasar hukum dan ketentuan transisi yang relevan, penelitian ini tidak menetapkan bahwa seluruh tahapan yang disebutkan dalam pedoman keliru. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa uraian tersebut perlu disesuaikan dengan nomenklatur dan mekanisme yang berlaku.

Kejelasan biaya juga menjadi bagian dari informasi layanan yang perlu ditelaah. Apabila pedoman menyebutkan adanya biaya pemeriksaan, pembayaran kepada lembaga tertentu, atau biaya tambahan, informasi itu sebaiknya dilengkapi dengan dasar tarif, komponen biaya, serta kondisi yang menyebabkan biaya tersebut dikenakan. Keterangan mengenai biaya tidak cukup hanya berupa daftar pihak penerima pembayaran apabila pembaca belum dapat mengetahui dasar dan cakupan pembiayaannya. Namun, penelitian ini tidak menghitung besaran biaya aktual karena fokus kajian adalah kesesuaian informasi dalam dokumen, bukan audit transaksi atau pelaksanaan layanan.

Hasil telaah pada aspek alur layanan menunjukkan perlunya konsistensi antara penyederhanaan prosedur untuk kebutuhan pembaca dan ketepatan pembagian kewenangan menurut regulasi. Pedoman dapat menyajikan alur dalam bentuk bagan atau tahapan bernomor, tetapi setiap tahap harus menyebutkan aktor yang bertanggung jawab dan rujukan yang mendukungnya. Perbaikan semacam ini akan memudahkan pembaca menelusuri proses tanpa menimbulkan kesan bahwa semua tahapan dijalankan oleh satu lembaga.

Konsistensi Bahasa dan Keterlacakan Informasi

Selain substansi hukum dan prosedur, dokumen juga perlu ditinjau dari sisi konsistensi istilah serta ketepatan penulisan. Dalam pedoman ditemukan variasi penggunaan istilah *regular* dan *reguler*, serta beberapa kesalahan penulisan nama atau alamat sistem. Kesalahan semacam ini tidak selalu mengubah substansi ketentuan, tetapi dapat mengurangi ketelitian dokumen dan menyulitkan pembaca ketika menelusuri informasi lebih lanjut.

Konsistensi istilah penting terutama pada dokumen yang memuat tahapan dan pembagian peran. Satu istilah sebaiknya digunakan secara konsisten sepanjang dokumen, kecuali ketika terdapat istilah resmi yang harus dipertahankan sesuai dengan sumber

hukum. Nama lembaga, nomor peraturan, judul peraturan, tanggal berlaku, dan alamat sistem juga perlu diperiksa melalui proses penyuntingan tersendiri.

Keterlacakan informasi dapat diperkuat dengan mencantumkan rujukan langsung pada bagian yang menjelaskan persyaratan atau tahapan tertentu. Daftar dasar hukum di awal dokumen memang berguna, tetapi belum tentu cukup untuk menunjukkan ketentuan mana yang mendukung setiap persyaratan. Pengaitan antara prosedur dan sumber hukum akan memudahkan pengelola melakukan pembaruan ketika terjadi perubahan regulasi.

Dalam konteks ini, perbaikan bahasa dan format bukanlah pengganti evaluasi substantif. Keduanya merupakan bagian dari pengendalian mutu dokumen. Penyuntingan dapat memperjelas uraian, sedangkan pemeriksaan hukum memastikan bahwa informasi yang diperjelas tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua proses perlu dilakukan secara beriringan agar hasil akhir tidak hanya mudah dibaca, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi Hasil Evaluasi bagi Pemutakhiran Pedoman

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran pedoman perlu dilakukan secara terarah. Prioritas pertama adalah memeriksa kembali seluruh dasar hukum yang dicantumkan, termasuk jenis peraturan, judul resmi, status keberlakuan, dan relevansinya dengan isi pedoman. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, misalnya, perlu diganti dengan rujukan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Rujukan lain yang identitas atau relevansinya belum dipastikan juga perlu diverifikasi sebelum dipertahankan.

Prioritas kedua adalah memperjelas persyaratan untuk masing-masing jalur sertifikasi. Informasi mengenai jumlah produk, kriteria pelaku usaha, pembiayaan, bahan yang digunakan, dan proses produksi harus memiliki rujukan yang tepat. Ketentuan yang bersifat umum perlu dibedakan dari ketentuan program fasilitasi tertentu. Jika suatu persyaratan berubah mengikuti kebijakan atau program yang sedang berjalan, pedoman sebaiknya mencantumkan sumber dan waktu berlakunya agar tidak menimbulkan kesan bahwa ketentuan tersebut berlaku tanpa batas.

Prioritas ketiga ialah menyusun ulang uraian alur layanan agar kewenangan setiap pihak terlihat jelas. Tahapan pengajuan, pendampingan, pemeriksaan, penetapan kehalalan, dan penerbitan sertifikat perlu dijelaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi mengenai biaya juga perlu dikaitkan dengan dasar tarif yang dapat diperiksa. Langkah ini akan membantu membedakan kewenangan lembaga dan memperjelas tanggung jawab dalam setiap tahap.

Prioritas keempat adalah memperbaiki konsistensi bahasa, penulisan nama lembaga, nomor peraturan, dan tautan layanan. Pemeriksaan teknis sebaiknya dilakukan setelah substansi dan rujukan hukum ditetapkan agar penyuntingan akhir tidak hanya memperbaiki tampilan, tetapi juga mempertahankan informasi yang sudah benar.

Usulan perbaikan tersebut merupakan rekomendasi yang diturunkan dari hasil pemeriksaan dokumen. Penelitian ini tidak menguji apakah perubahan tersebut akan meningkatkan kepuasan pengguna atau mempercepat penerbitan sertifikat. Untuk

mengetahui dampak perbaikan terhadap pengalaman pengguna, diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan pelaku usaha, pendamping proses produk halal, atau petugas yang terlibat dalam layanan.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap *Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* tahun 2026 menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah memuat informasi mengenai jalur sertifikasi halal, persyaratan administrasi, dan tahapan pengajuan. Meskipun demikian, sejumlah bagian masih memerlukan pemeriksaan dan pembaruan, terutama terkait ketepatan dasar hukum, perumusan kriteria sertifikasi, pembagian peran lembaga, informasi biaya, serta konsistensi penulisan.

Temuan yang dapat ditunjukkan secara jelas ialah pencantuman Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai rujukan, padahal peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Selain itu, penulisan jenis peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu diperbaiki agar sesuai dengan identitas resmi peraturan. Alamat SIHALAL yang tercantum dalam dokumen juga perlu dikoreksi dan diverifikasi melalui kanal resmi.

Perbaikan pedoman sebaiknya dilakukan melalui pemeriksaan silang terhadap regulasi, penyesuaian persyaratan pada setiap jalur sertifikasi, penjelasan pembagian kewenangan, serta penyuntingan bahasa dan format. Setiap perubahan perlu didasarkan pada sumber resmi agar pembaruan tidak menimbulkan kekeliruan baru. Dengan demikian, pedoman dapat dikembangkan menjadi dokumen informasi layanan yang lebih konsisten dan mudah ditelusuri.

Kesimpulan penelitian ini terbatas pada hasil analisis dokumen. Penelitian belum menilai pelaksanaan layanan secara langsung, pengalaman pengguna, ataupun dampak pemutakhiran pedoman terhadap proses sertifikasi. Aspek-aspek tersebut dapat menjadi fokus penelitian berikutnya apabila tersedia data lapangan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyianti, L. D., & Aurahma, A. (2023). Strategy to increase the number of halal self declared certification in Indonesia. *Halal Studies and Society, 1*(1), 1–9. https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-6

Astuti, R. P., Armanu, Wijayanti, R., & Yuniarinto, A. (2023). Model implementation of halal certification essence for micro, small and medium business in East Java. *International Journal of Professional Business Review, 8*(7), Article e02646.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal Melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal.*

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Dawam, K., Laela, S. F., Hendrasto, N., Rehman, H. M., & Hasan, M. K. (2023). Determinants of micro and small enterprise's interest to participate in self-declare halal certification. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry, 5*(1), 1–22.

Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Faizi, Wiryanto, F. S., Rachbini, W., & Suryani. (2025). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia: Analytic network process approach. *Problems and Perspectives in Management, 23*(1), 169–180. https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*

Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.*

Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.*

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.*

Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.*

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.*

Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.*

Latif, I. A., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Abdullah, A. M., & Ismail, M. M. (2014). A comparative analysis of global halal certification requirements. *Journal of Food Products Marketing, 20*(Suppl. 1), 85–101. https://doi.org/10.1080/10454446.2014.921869

LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. (2026). *Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.*

Muhromin, E. (2025). Enhancing halal certification literacy among MSMEs: Barriers, strategies, and impacts. *OIKOS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, 17*(1), 51–64. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/oikos/article/view/46645

Noordin, N., Noor, N. L. M., & Samicho, Z. (2014). Strategic approach to halal certification system: An ecosystem perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, 121*, 79–95. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110

Prasetyanti, L. A., Surachman, E., & Ciptagustia, A. (2025). Halal certification business ecosystem in Indonesia: A stakeholder and process analysis. *The International Journal of Business Review, 8*(1), 46–60. https://doi.org/10.17509/tjr.v8i1.85795

Raja, M., Kurlillah, A., Astina, C., Zulhilmi, & Ahmed, O. A. F. (2025). Self-declare halal certification in Langsa city: Empowering MSMEs for quality consumption. *International Journal of Halal Industry, 1*(2), 117–132. https://doi.org/10.20885/IJHI.vol1.iss2.art1

Yakub, A., & Zein, F. (2022). Halal certification in government and non-governmental organizations: A comparative analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Jurnal Cita Hukum, 10*(1), 153–176. https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747